



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR

Jalan Jenderal Sudirman No. 15 Kota Pematang Siantar
Telp. 0622 - 22213 Fax. 0622 - 22213

Website: www.pn-pematangsiantarkota.go.id Email: pnpsiantar@gmail.com

SURAT KETERANGAN TERPIDANA
NOMOR: 296/SK/HK/10/2024/PN Pms

Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar menerangkan bahwa:



Nama : Nurina Ningsih Hasibuan
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tgl. Lahir : Medan, 05 Januari 1968
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Seram Atas Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota
Pematang Siantar
Pendidikan : SMEA

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pematangsiantar menerangkan bahwa yang bersangkutan :

- a. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara ;
- b. Pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, Putus pada tanggal 06 Juli 2020 di Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Pms, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 PK/Pid.Sus/2021, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Menjatuhkan pidana kepada terpidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, pada tanggal 02 Juli 2021.

Bahwa Surat Keterangan ini dibuat sebagai persyaratan melengkapi berkas administrasi Pensiun, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematang Siantar

Pada tanggal 15 Oktober 2024

Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar



RINTO LEONI MANULLANG, S.H., M.H.